



PUTUSAN
Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Syahril Rao;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 3 April 1946;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Kenanga Desa Paya Perupuk
Kecamatan babalan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Yopi Mariadi, S.H., Penasihat Hukum / Advokat "Law Office Yopi & Partners, berkantor di Jalan T. Imam Bonjol No. 132 Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb., tanggal 22 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb., tanggal 26 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syahril Rao telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan

Halaman 1 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabul” sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, ditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.00,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa harus dinyatakan bebas dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan:
 1. Bahwa Penuntut Umum membuktikan dakwaannya berkesimpulan Terdakwa bersalah berpedoman dengan keterangan saksi korban, oleh karena diragukan dengan alasan:
- Bahwa keterangan para saksi muncul di Kepolisian, sebab sebelumnya para saksi tidak pernah bercerita dan ketika ditanya keluarga juga tidak pernah bercerita, ini menunjukkan sangkaan para saksi tersebut diajari;
- Bahwa keterangan para saksi bertolak belakang dengan Visum et Repertum, sebab berdasarkan keterangan para saksi jari Terdakwa dimasukkan ke kemaluan korban dan tidak diputar-putar atau ditarik dimasukkan kembali secara berulang-ulang, karena dalam Visum et Repertum kemaluan saksi mengalami banyak rusak sebab menunjuk kepada arah jamnya;
- 2. Bahwa Terdakwa mustahil melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan alasan:
- Bahwa lokasi tempat kejadian terjadinya persetubuhan atau pencabulan terjadi pencabulan terhadap saksi korban adalah terbuka, tidak tertutup, tempatnya kecil dan selalu ramai dikunjungi orang;
- Bahwa peristiwa pidana yang disangkakan Terdakwa bukan dengan saksi korban saja, tetapi ada saksi lain yang ditutup mukanya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handuk, dan secara akal sehat tidak mungkin Terdakwa berani melakukan persetubuhan / pencabulan ada kondisi orang lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan alasan perimbangan hukum sebagaimana dalam tuntutan pidana dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa M Syahril Rao pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2013, sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun V Kenanga Desa. Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Silviyanti Sukma Alias Sukma (14 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2012 saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma bersama dengan temannya Nurleli datang kerumah terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk membuat pemanis dirinya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma untuk membeli sebuah bedak dan setelah bedak dibeli kemudian korban Silviyanti Sukma Alias Sukma dan temannya Nurleli kembali kerumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada korban Silviyanti Sukma Alias Sukma dan temannya Nurleli untuk dibelikan cincin emas dengan berat 1 gram 2 mili dan setelah cincin dibeli lalu terdakwa menyerahkan cincin tersebut kepada korban Silviyanti Sukma

Halaman 3 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sukma dan teman Nureli, kemudian terdakwa menyuruh koban dan temannya untuk datang 2 (dua) minggu lagi;

Setelah 2 (dua) minggu saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma bersama dengan Siti Fatimah Tarigan dan Nureli datang kembali kerumah terdakwa dan setelah itu terdakwa mengajak korban Silviyanti Sukma Alias Sukma ke kamar terdakwa dan duduk diatas lantai selanjutnya terdakwa memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada diatas piring kecil setelah batu tersebut masuk ke dalam mulut terdakwa lalu terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri dan dahi saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma, kemudian mengangkat baju kaos saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma hingga terlihat kedua payudara saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma dan terdakwa berkata “agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa” lalu terdakwa juga berkata “Nanti kalau atok udah tertidur ambil uang dibawah bantal atok” yang mana saat itu terlihat satu lembar uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan korban pun mengambilnya lalu korban Silviyanti Sukma Alias Sukma bersama teman-temannya pulang kerumah;

Bahwa sekitar bulan Juni 2013 saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma bersama Siti Fatimah Tarigan datang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma untuk masuk kedalam kamar seorang diri namun saksi Siti Fatimah Tarigan memaksa ikut masuk juga sehingga terdakwa mengizinkan saksi Siti Fatimah Tarigan ikut masuk kedalam kamar dengan syarat Siti Fatimah Tarigan menutupi wajahnya dengan handuk selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Silviyanti Sukma Alias sukma untuk rebahan di lantai kemudian terdakwa langsung mengangkat baju yang saksi korban Silviyanti Sukma Alias sukma pakai sampai batas leher kemudian saksi korban Silviyanti Sukma Alias sukma berkata “Atok mau ngapain, janganlah” dijawab oleh terdakwa “Udah diam aja, enggak tau diuntung”, selanjutnya terdakwa mengangkat baju kaos saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma hingga terlihat kedua payudara saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma lalu mencium serta menghisap payudara saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma setelah puas selanjutnya terdakwa membuka celana dan pakaiannya hingga telanjang bulat dan menurunkan celana saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma hingga setengah telanjang setelah selesai melepaskan bajunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali mencium payu dara saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam vagina saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma yang mana pada saat itu saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma merasa kesakitan dan berkata "sakit Tok" mendengar perkataan saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma lalu terdakwa berhenti memasukkan jari tangannya ke vagina saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma selanjutnya terdakwa menimpah tubuh saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma dan memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma, karena saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma merasa kesakitan terdakwapun mencabut kembali kemaluannya dari lubang kemaluan (vagina) saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma untuk memakai celana saksi korban Silviyanti Sukma Alias sukma, selanjutnya saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma menceritakan kepada keluarga atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma, yang mana orang tua saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 2546/VER/IX/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Miranda Diza, Sp.OG, dokter dari Puskesmas Stabat melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Kepala: Tidak dijumpai kelainan;

Wajah: Tidak dijumpai kelainan;

Dada: Tidak dijumpai kelainan;

Perut: Tidak dijumpai kelainan

Genetalia: Tampak laserasi trauma tumpul pada hymen Inferporata arah jarum jam 1,3,9,11;

Anggota gerak: Tidak dijumpai kelainan;

Kesimpulan : Hymen tidak intak;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa M Syahril Rao pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juni 2013, sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dsn. V Kenanga Ds. Paya Perupuk Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma (14 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2012 saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma bersama dengan temannya Nurleli datang kerumah terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk membuat pemanis dirinya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma untuk membeli sebuah bedak dan setelah bedak dibeli kemudian korban Silviyanti Sukma Alias Sukma dan temannya Nurleli kembali kerumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada korban Silviyanti Sukma Alias Sukma dan temannya Nurleli untuk dibelikan cincin emas dengan berat 1 gram 2 mili dan setelah cincin dibeli lalu terdakwa menyerahkan cincin tersebut kepada korban Silviyanti Sukma Alias Sukma dan teman Nurleli, kemudian terdakwa menyuruh koban dan temannya untuk datang 2 (dua) minggu lagi;

Setelah 2 (dua) minggu saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma bersama dengan Siti Fatimah Tarigan dan Nurleli datang kembali kerumah terdakwa dan setelah itu terdakwa mengajak korban Silviyanti Sukma Alias Sukma ke kamar terdakwa dan duduk diatas lantai selanjutnya terdakwa memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada diatas piring kecil setelah batu tersebut masuk ke dalam mulut terdakwa lalu terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri dan dahi saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma, kemudian mengangkat baju kaos saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma hingga terlihat kedua payudara saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma dan terdakwa berkata "agar tidak mengatakan kepada siapa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa” lalu terdakwa juga berkata “Nanti kalau atok udah tertidur ambil uang dibawah bantal atok” yang mana saat itu terlihat satu lembar uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan korban pun mengambilnya lalu korban Silviyanti Sukma Alias Sukma bersama teman-temannya pulang kerumah;

Bahwa sekitar bulan Juni 2013 saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma bersama Siti Fatimah Tarigan datang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma untuk masuk kedalam kamar seorang diri namun saksi Siti Fatimah Tarigan memaksa ikut masuk juga sehingga terdakwa mengizinkan saksi Siti Fatimah Tarigan ikut masuk kedalam kamar dengan syarat Siti Fatimah Tarigan menutupi wajahnya dengan handuk selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Silviyanti Sukma Alias sukma untuk rebahan di lantai kemudian terdakwa langsung mengangkat baju yang saksi korban Silviyanti Sukma Alias sukma pakai sampai batas leher kemudian saksi korban Silviyanti Sukma Alias sukma berkata “Atok mau ngapain, janganlah”, dijawab oleh terdakwa “Udah diam aja, enggak tau diuntung”, selanjutnya terdakwa mengangkat baju kaos saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma hingga terlihat kedua payudara saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma lalu mencium serta menghisap payudara saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma setelah puas selanjutnya terdakwa membuka celana dan pakaiannya hingga telanjang bulat dan menurunkan celana saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma hingga setengah telanjang setelah selesai melepaskan bajunya terdakwa kembali mencium payu dara saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma setelah itu terdakwa memegang kemaluan saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam vagina saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma yang mana pada saat itu saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma merasa kesakitan dan berkata “sakit Tok” mendengar perkataan saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma lalu terdakwa berhenti memasukkan jari tangannya ke vagina saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma selanjutnya terdakwa menimpah tubuh saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma dan memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma, karena saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma merasa kesakitan terdakwapun mencabut kembali kemaluannya

Halaman 7 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lubang kemaluan (vagina) saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma untuk memakai celana saksi korban Silviyanti Sukma Alias sukma, selanjutnya saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma menceritakan kepada keluarga atas perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma, yang mana orang tua saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 2546/VER/IX/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Miranda Diza, Sp.OG, dokter dari Puskesmas Stabat melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Silviyanti Sukma Alias Sukma menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Kepala: Tidak dijumpai kelainan;

Wajah: Tidak dijumpai kelainan;

Dada: Tidak dijumpai kelainan;

Perut: Tidak dijumpai kelainan;

Genetalia: Tampak laserasi trauma tumpul pada hymen Inferporata arah jarum jam 1,3,9,11;

Anggota gerak: Tidak dijumpai kelainan;

Kesimpulan: Hymen tidak intake;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb., tanggal 2 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa M. Syahril Rao tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb., atas nama Terdakwa M. Syahril Rao tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Silviyanti Sukma Alias Sukma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar pertengahan bulan September 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi bersama Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli datang kerumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi menunjukkan Cincin emas yang dibeli oleh saksi menggunakan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberi terdakwa sebelumnya, namun setelah saksi tunjukkan, Terdakwa memberikan cincin emas seberat 1 (satu) gram kepada saksi, setelah itu saksi diajak ke kamar Terdakwa dan duduk di atas lantai, kemudian Terdakwa memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas sebuah piring kecil;
- Bahwa setelah batu cincin tersebut masuk ke dalam mulut Terdakwa, lalu Terdakwa mulai mencium pipi kanan dan pipi kiri, dahi dan kemudian mengangkat baju kaos saksi hingga sampai terlihat kedua payudara saksi dan mencium, menghisap payudara saksi, setelah usai mencium, selanjutnya saksi menurunkan baju kaos saksi, kemudian Terdakwa mengatakan "agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa dan kalau Terdakwa tertidur agar mengambil uang yang berada dibawah bantal saksi", dan setelah itu Terdakwa dipijit oleh saksi, saksi Siti Fatimah tarigan dan saksi Nurleli, dan setelah Terdakwa tertidur Saksi mengambilnya uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, saksi Siti Fatimah tarigan dan saksi Nurleli pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama Siti Fatimah Tarigan datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai dirumahnya, saksi dan saksi Siti Fatimah Tarigan diberi minuman es cendol, setelah diberi es cendol saksi disuruh Terdakwa untuk rebahan di atas tempat tidurnya di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang

Halaman 9 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya berada di atas sebuah piring kecil, setelah batu tersebut masuk ke dalam mulutnya, Terdakwa mulai menciumi pipi kanan dan pipi kiri, dahi dan kemudian mengangkat baju kaos saksi hingga sampai terlihat kedua payudara saksi dan mencium payudara saksi, setelah usai mencium, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendeknya dan juga menurunkan celana saksi hingga sampai lutut (tidak memakai celana dalam), setelah diturunkan celana saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan tidak berapa lama lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi dan memakai celananya, sementara saksi menaikkan kembali celana dan menurunkan baju kaos yang saksi pakai, kemudian Terdakwa mengatakan "agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa" dan setelah melihat Terdakwa tertidur, selanjutnya saksi dan Siti Fatimah Tarigan pulang ke rumah;

- Bahwa yang menyebabkan saksi datang kerumah terdakwa adalah karena berdasarkan keterangan dari Wahyudi selaku teman saksi mengatakan kepada saksi ada orang yang dapat membuat pemanis, karena atas tawaran tersebut saksi pun datang ke rumah Terdakwa, setelah itu apabila saksi tidak datang kerumah Terdakwa di dalam mimpi saksi terlihat Terdakwa mengajak saksi untuk datang kerumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukakan kemaluannya tersebut, posisi terdakwa berada di atas badan saksi;
- Bahwa cincin yang diberikan Terdakwa kepada saksi hanya untuk saksi pakai, tidak ada dijampi-jampi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi, Terdakwa hanya memberikan handuk untuk menutup mata saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli agar tidak melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mengetahui saksi datang kerumah Terdakwa adalah saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa sering sekali, kadang-kadang 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Terdakwa bersama-sama teman-teman yang bernama Siti Fatimah, Nurleli, Dini, Winur, dan Dwi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menjadi ketakutan dan mengalami sakit pada alat kelamin saksi ketika buang air kecil;
- Bahwa saksi pernah minta uang kepada Terdakwa kadang-kadang diberi oleh Terdakwa sebanyak Rp.100.000 kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu Siti Fatimah Tarigan hanya mengintip perbuatan Terdakwa tersebut karena mata ditutupi dengan handuk;
- Bahwa dirumah Terdakwa ada pembantunya yang bekerja lebih dari 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak punya istri;
- Bahwa selain saksi yang dicabul Terdakwa, ada orang lain yaitu WINUR, akan tetapi dia damai dengan Terdakwa dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemaluan Terdakwa tidak masuk semuanya pada saat itu karena saksi mengatakan kepada Terdakwa "Jangan Tok";
- Bahwa saksi sudah punya pacar, dan tidak pernah melakukan pesetubuhan;
- Bahwa selain dari Terdakwa, saksi tidak pernah melakukan psetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah datang sendirian ke rumah Terdakwa, tetapi tidak boleh masuk oleh Kak Kabayan;
- Bahwa Terdakwa ada memasukkan jari tangannya dan penisnya hanya sedikit saja tidak semuanya masuk kedalam vagina saksi;

Halaman 11 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa mencium pipi, memegang, mencium, menghisap payudara dan memasukkan jari dan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi pada saat saksi duduk di kelas 3 SMP;
 - Bahwa saksi lahir pada tanggal 18 Agustus 1999;
 - Bahwa keluarga saksi tidak ada melakukan perdamaian dengan pihak keluarga Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap saksi dan tidak ada memasukkan jari tangannya dan penisnya kedalam kemaluan saksi;
2. Saksi Sukirno Alias Sukir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2013 saksi mendapat kabar dari guru saksi Silviyanti Sukma di sekolah dengan mengatakan kepada saksi, bahwa saksi korban Silviyanti Sukma sudah bermain dengan dukun, pada awalnya saksi korban Silviyanti Sukma tidak mau memberitahukan hal tersebut, namun karena sudah saksi paksa dan akhirnya saksi korban Silviyanti Sukma mengaku bahwa pada bulan September 2012 dan bulan Juni 2013 pernah datang kerumah Terdakwa, pada saat itu saksi korban telah dicabuli dengan mencium wajah dan mencium payudara serta melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- hingga Rp.500.000,- oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi mengumpulkan keluarga saksi dan mendapat kabar ternyata bukan hanya saksi korban Silviyanti Sukma yang menjadi korban pencabulan Terdakwa, tetapi ada beberapa teman sekolahnya yang juga mengalami hal yang sama, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami ketakutan dan mengalami sakit pada alat kelamin;
- Bahwa pada waktu itu ada guru datang ke rumah saksi memanggil saksi korban Silviyanti Sukma untuk datang ke sekolah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sore harinya Irfan datang ke rumah saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa anak-anak pergi ke dukun, selanjutnya pada siang harinya saksi laporkan ke Polsek Tanjung Pura, pada malam harinya Penghulu menelpon saksi yang mengatakan kepada saksi untuk berdamai;

- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polsek atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keponakan saksi yang bernama Silviyanti Sukma dan menurut pengakuan saksi Silviyanti Sukma bahwa dia sudah 2 (dua) kali dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada bertanya kepada saksi SILVIYANTI SUKMA untuk apa pasang pemanis akan tetapi saksi SILVIYANTI SUKMA tidak mau menjawabnya;
 - Bahwa pada waktu saksi korban Silviyanti Sukma dicabuli oleh Terdakwa, saksi Silviyanti Sukma masih bersekolah dan belum usia dewasa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap saksi Silviyanti Sukma dan tidak ada memasukkan jari tangannya dan penisnya ke dalam kemaluan saksi;
3. Saksi Siti Fatimah Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh teman saksi yang bernama Silviyanti Sukma;
 - Bahwa saksi pergi kerumah Terdakwa bersama Silviyanti Sukma dan Nurleli;
 - Bahwa saksi, saksi Silviyanti Sukma dan saksi Nurleli diberi cincin oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Silviyanti Sukma dan saksi Nurleli pergi ke rumah Terdaka naik sepeda motor dengan bonceng 3 (tiga);
- Bahwa pada akhir tahun 2012, saksi, saksi Silviyanti Sukma dan saksi Nurleli ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa, dan memperkenalkan diri, kemudian saksi, saksi Silviyanti dan saksi Nurleli disuruh masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir, mencium dan mengemut payudara saksi, setelah itu saksi keluar, kemudian masuk giliran saksi Silviyanti Sukma sampai akhir giliran saksi Nurleli;
- Bahwa saksi melihat saksi Silviyanti Sukma dicium oleh Terdakwa dan di Pakiau (memasukkan jari tangannya Terdaka ke kemaluan saksi Silviyanti Sukma) oleh Terdakwa, saksi tidak lihat akan tetapi saksi mendengar dengan perkataan "Sakit Tok" jawab Terdakwa "Udah gak apa-apa", setelah itu saksi bertanya kepada Silviyanti Sukma "Diapain kau oleh Atok" jawab Silviyanti Sukma "Gak apa-apa";
- Bahwa saksi pun sudah pernah di Pakiau / dimasukkan jari ke dalam kemaluan oleh Terdakwa, saksi di Pakiau sesudah saksi Silviyanti Sukma di Pakiau;
- Bahwa saksi pernah datang berdua dengan saksi Silviyanti Sukma sudah ada sekitar 5 sampai dengan 7 kali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menimpa badan saksi Silviyanti Sukma, tetapi saksi tidak lihat kemaluan Terdakwa masuk atau tidak ke dalam kemaluan saksi Silviyanti Sukma;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa telanjang bulat pada saat menempelkan penisnya ke vagina saksi Silviyanti Sukma, sebab saksi pernah ngintip walaupun muka saksi ditutup dengan handuk atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa kami ingin mau datang saja bertemu Terdakwa, apa sebabnya saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sepengetahuan saksi tidak punya istri;
- Bahwa saksi Silviyanti Sukma berumur 15 (lima belas) tahun, sekarang ini Silviyanti Sukma masih sekolah kelas 1 SMA, sewaktu kejadian masih duduk di kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa pada saat itu yang berada di dalam kamar Terdakwa adalah saksi Lely, saksi Silvianti Sukma, saksi sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mencabuli Silvianti Sukma tidak ada menggunakan kekerasan atau pun ancaman kekerasan hanya saja sewaktu Sukma disuruh oleh Terdakwa membuka celana yang dipakainya Sukma sempat menolak dan berkata “Janganlah Atok” dan Terdakwa pun berkata “Udah nanti Atok tambahin” setelah Terdakwa berkata demikian saksi Silvianti Sukma pun diam dan menurut;
- Bahwa sebelum saksi, saksi Lely dan saksi Sukma disuruh masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa, saksi, saksi Lely dan saksi Sukma sudah terlebih dahulu diberikan uang oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp.500.000,- pada saat kami sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Sukma memang sering mendatangi rumah Terdakwa, saksi mengetahui karena saksi dan saksi Sukma bersama teman-teman yang lain secara bersama-sama datang ke rumah Terdakwa dan terakhir kali datang pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa setiap kali datang kerumah Terdakwa, kami selalu di cium oleh Terdakwa serta dicium bibir selama 2 menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memberikan kami uang, hanya saja Terdakwa memang sering memberikan kami uang setiap kali kami datang ke rumahnya dengan jumlah yang berbeda-beda, bahkan saksi dan saksi Lely pernah diberikan

Halaman 15 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Handphone dan waktu lebaran 2013 saksi, Lely dan saksi Silviyanti Sukma dibelikan baju lebaran oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi dipanggil dengan gelar panggilan selir, dan semuanya ada gelar yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ruang kamar Terdakwa seluas sekitar lebih kurang 2 samapai 3 meter;
 - Bahwa posisi Sukma pada saat itu tidur diatas tikar di lantai dan memakai bantal;
 - Bahwa saksi tidak ada niat untuk memberitahukan kepada keluarga saksi;
 - Bahwa saksi lebih sering datang kerumah Terdakwa bersama saksi Lely lebih dari 10 kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada telanjang bulat, tidak ada melakukan pencabulan terhadap saksi Sivliyanti Sukma dan tidak ada memasukkan jari tangan dan penisnya kedalam kemaluan;
4. Saksi Nurlely, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian secara langsung hanya saja menurut Sukma kepada saksi perbuatan tersebut terjadi pada bulan September 2012 sekitar pukul 15.00 wib di rumah milik Terdakwa yang berada di Dusun IV Kenanga Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan pelakunya adalah seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Atok Syahril (Terdakwa);
 - Bahwa pada saat itu saksi, saksi Silviyanti Sukma dan Fatimah disuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamarnya, dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh Sukma agar mendekat kepada dirinya dan setelah mendekat Terdakwa pun mencium bibir Sukma maka Terdakwa pun bergantian mencium bibir saksi dan bibir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH, setelah itu Terdakwa memberi kami uang sebesar Rp. 50.000,- dan sebelum kami pulang maka Terdakwa menyuruh kami untuk mengusuk badannya dan setelah Terdakwa tertidur kami pun langsung pulang;

- Bahwa tujuan kami sering datang kerumah Terdakwa karena Terdakwa baik kepada kami dan sering memberikan kami uang dengan jumlah yang berbeda-beda dan bahkan saksi juga pernah dibelikan Terdakwa Hand phone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memberikan saksi dan teman-teman saksi uang hanya saja dari awal saksi ketahui dari teman sekolah saksi yang bernama Wahyudi dan Hafid, jika Terdakwa memang sangat baik dan suka memberikan uang apabila mau dicium, oleh sebab itu saksi, saksi Sukma dan teman-teman saksi yang lain menjadi tergoda oleh cerita tersebut dan hingga akhirnya kami pun membuktikan cerita dari teman kami dan setelah kami coba mendatangi rumah Terdakwa memang benar Terdakwa memberikan kami uang yang mana sebelumnya kami dicium dahulu oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada menggunakan ancaman ataupun kekerasan sewaktu hendak dicium Terdakwa, kami mau karena sudah tergiur oleh uang yang akan diberikan Terdakwa kepada kami;
- Bahwa ketika saksi dicium dan di araba-raba oleh Terdakwa, teman-teman saksi juga berada dalam kamar tetapi muka mereka ditutupi pakai handuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli saksi, saksi tidak tahu ada mengeluarkan darah dari kemaluan saksi karena tidak saksi perhatikan;
- Bahwa sebenarnya saksi kasihan melihat Terdakwa tetapi oleh karena kelakuannya telah mencabuli saksi dan orang lain, saksi menjadi tidak suka melihatnya;

Halaman 17 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada telanjang bulat, Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap saksi Silviyanti Sukma dan tidak ada memasukkan jari tangannya dan penisnya kedalam kemaluan saksi Silviyanti Sukma;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Silviyanti Alias Sukma sejak tahun 2012, sebab saksi Silviyanti Sukma datang ke rumah Terdakwa untuk minta bantuan untuk membuat pemanis, supaya teman dan guru-guru sayang kepadanya”;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuat pemanis;
- Bahwa hampir setiap bulan Silviyanti Sukma minta bantuan uang sekolah kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memperkenalkan Silviyanti Sukma kepada Terdakwa adalah teman Silviyanti Sukma;
- Bahwa Silviyanti Sukma minta Hanphone, baju, uang sekolah, sepatu serta uang jajan kepada Terdakwa dan semua itu Terdakwa berikan kepada saksi Sukma;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lakukan perbuatan yang dituduhkan oleh para saksi korban kepada Terdakwa, termasuk Silviyanti Sukma;
- Bahwa tidak tertarik dengan saksi Silviyanti Sukma, hanya simpati saja;
- Bahwa tidak ada menyuruh saksi Silviyanti Sukma untuk membawa orang tuanya bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebut saksi Silviyanti Sukma dengan gelar Selir, Permaisuri dan Dayang hanya karena gurauan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan Handphone kepada saksi Silviyanti Sukma karena hanya kebetulan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi Silviyanti Sukma serta memasukkan jari tangan ke dalam kemaluan saksi Silviyanti Sukma;
- Bahwa Terdakwa ada mencium bibir saksi Silviyanti Sukma akan tetapi hanya untuk mengetahui apakah Sukma menggunakan pil narkoba atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan itu karena silap;
- Bahwa Terdakwa mencium saksi Silviyanti Sukma lebih dari 1 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi istrinya;
- Bahwa saksi Silviyanti Sukma datang ke rumah Terdakwa selalu datang beramai-ramai dengan temannya;
- Bahwa setiap kali Saksi Silviyanti Sukma dan kawan-kawannya datang ke rumah Terdakwa selalu Terdakwa cium pipinya;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara saksi Sukma untuk memeriksa apakah dia ada penyakitnya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang saksi Silviyanti Sukma datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi Silviyanti Sukma dan teman-temannya datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Nomor 2546/VER/IX/2013 dari Puskesmas Stabat Kecamatan Stabat atas nama Selvianti Sukma yang ditanda tangani oleh dr. Miranda Diza, SpOG, pada hasil pemeriksaan Genetalia : tampak trauma tumpul pada hymen inferporata arah jarum jam 1,3,9,11 dan pada Kesimpulan menyatakan hymen tidak intake;
- Kartu Keluarga N0. 1205112611090008 atas nama kepala Keluarga Sugianto tanggal 25 Juli 2013, menerangkan Silvianti Sukma lahir di Tanjung Pura 18 Agustus 1999;

Halaman 19 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Silvianti Sukma bersama dengan saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli datang ke rumah Terdakwa beralamat di Dusun V Kenanga Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dan setelah saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Silvianti Sukma memperlihatkan cincin emas yang telah dibeli dari uang yang diberikan oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa memberikan kembali cincin emas tersebut kepada saksi Silvianti Sukma, dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli diajak ke kamar Terdakwa dan duduk di atas lantai, kemudian Terdakwa memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas sebuah piring kecil. Setelah batu tersebut masuk di dalam mulutnya, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli untuk menutup muka menggunakan handuk yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai mencium pipi kanan, pipi kiri dan dahi Silvianti Sukma, lalu mengangkat baju kaos saksi Silvianti Sukma hingga sampai terlihat kedua payudara saksi Silvianti Sukma dan Terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi Silvianti Sukma;
- Bahwa setelah selesai perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menurunkan baju kaos saksi Silvianti Sukma, kemudian Terdakwa mengatakan “agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa dan setelah Terdakwa tertidur saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli mengambil uang yang berada di bawah bantal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebab sebelumnya sudah dipesan Terdakwa, dan saksi Silvianti Sukma,



saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli langsung pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wib., saksi Silvianti Sukma bersama dengan saksi Siti Fatimah Tarigan datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Silvianti Sukma dan saksi Siti Fatimah Tarigan diberi minuman es cendol dan diperintahkan Terdakwa masuk kamar, lalu saksi Silvianti Sukma disuruh oleh Terdakwa untuk rebahan di atas lantai, sedangkan saksi Fatimah Tarigan ada di kamar dengan muka tertutup handuk atas suruhan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas sebuah piring kecil, setelah batu tersebut masuk ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri, dahi dan kemudian Terdakwa mengangkat baju kaos saksi Silvianti Sukma dan mencium dan menghisap payudara saksi Silvianti Sukma, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendeknya dan menurunkan celana saksi Silvianti Sukma hingga sampai lutut dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina saksi Silvianti Sukma, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Silvianti Sukma dengan posisi Terdakwa di atas saksi Silvianti Sukma, namun saksi Silvianti Sukma menolak dengan kata-kata “jangan Tok”, namun tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi Silvianti Sukma, kemudian saksi Silvianti Sukma menaikkan celana dan menurunkan baju kaos yang dipakai, kemudian Terdakwa mengatakan “agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa” dan setelah melihat Terdakwa tertidur, selanjutnya saksi Silvianti Sukma dan Siti Fatimah Tarigan pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi Silvianti Sukma mengakibatkan vagina saksi Silvianti Sukma sesuai dengan visum et repertum Nomor 2546/VER/IX/2013 dari Puskesmas Stabat Kecamatan Stabat atas nama Silvianti Sukma yang ditanda tangani oleh dr. Miranda Diza, SpOG., menyatakan pada hasil pemeriksaan

Halaman 21 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genitalia : tampak trauma tumpul pada hymen inferporata arah jarum jam 1,3,9,11 dan pada Kesimpulan menyatakan hymen tidak intake;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi Silvianti Sukma saat itu saksi Silvianti Sukma berusia 14 (empat belas) tahun sebab saksi Silvianti Sukma lahir pada tanggal 18 Agustus 1999 dan masih sebagai siswa kelas 3 SMP;
- Bahwa saksi Silvianti Sukma, saksi Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk minta pemanis dengan tujuan agar guru saksi Silvianti Sukma, saksi Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli tidak marah-marah;
- Bahwa setelah itu apabila saksi Silvianti Sukma tidak datang ke rumah Terdakwa, maka sering mimpi dan di dalam mimpi tersebut saksi Silvianti Sukma melihat Terdakwa mengajak saksi Silvianti Sukma untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberi uang kepada saksi Sukma jika datang ke rumah Terdakwa, dan memberi uang sekolah, untuk beli baju, beli sepatu, uang jajan dan Terdakwa pernah memberi hand phone kepada saksi Sukma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi (vide pasal 1 angka 16 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa ke persidangan, yaitu terdakwa M. Syahril Rao, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, serta di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan / perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” ini ditujukan terhadap unsur perbuatan yaitu “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa / bathin pelaku yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan seseorang disengaja atau tidak disengaja dapat dilihat dengan berdasarkan pada teori yaitu:

Halaman 23 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Teori kehendak adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Teori pengetahuan, adalah suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana ; --
- c. Teori gabungan adalah suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan / perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu:

- kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*Opzet Alias oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids – bewustzijn atau dolus eventualis*), yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Silvianti Sukma bersama dengan saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli datang ke rumah Terdakwa beralamat di Dusun V Kenanga Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dan setelah saksi Silvianti Sukma, saksi Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Silvianti Sukma memperlihatkan cincin emas yang telah dibeli dari uang yang diberikan oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa memberikan kembali cincin emas tersebut kepada saksi Silvianti Sukma, dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli diajak ke kamar Terdakwa dan duduk di atas lantai, kemudian Terdakwa memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas sebuah piring kecil. Setelah batu tersebut masuk di dalam mulutnya, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli untuk menutup muka menggunakan handuk yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai mencium pipi kanan, pipi kiri dan dahi Silvianti Sukma, lalu mengangkat baju kaos saksi Silvianti Sukma hingga sampai terlihat kedua payudara saksi Silvianti Sukma dan Terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi Silvianti Sukma;

- Bahwa setelah selesai perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menurunkan baju kaos saksi Silvianti Sukma, kemudian Terdakwa mengatakan “agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa dan setelah Terdakwa tertidur saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli mengambil uang yang berada di bawah bantal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebab sebelumnya sudah dipesan Terdakwa, dan saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli langsung pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wib., saksi Silvianti Sukma bersama dengan saksi Siti Fatimah Tarigan datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Silvianti Sukma dan saksi Siti Fatimah Tarigan diberi minuman es cendol dan diperintahkan Terdakwa masuk kamar, lalu saksi Silvianti Sukma disuruh oleh Terdakwa untuk rebahan di atas lantai, sedangkan saksi Fatimah Tarigan ada di kamar dengan muka tertutup handuk atas suruhan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali

Halaman 25 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas sebuah piring kecil, setelah batu tersebut masuk ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri, dahi dan kemudian Terdakwa mengangkat baju kaos saksi Silvianti Sukma dan mencium dan menghisap payudara saksi Silvianti Sukma, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendeknya dan menurunkan celana saksi Silvianti Sukma hingga sampai lutut dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina saksi Silvianti Sukma, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Silvianti Sukma dengan posisi Terdakwa di atas saksi Silvianti Sukma, namun saksi Silvianti Sukma menolak dengan kata-kata “jangan Tok”, namun tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi Silvianti Sukma, kemudian saksi Silvianti Sukma menaikkan celana dan menurunkan baju kaos yang dipakai, kemudian Terdakwa mengatakan “agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa” dan setelah melihat Terdakwa tertidur, selanjutnya saksi Silvianti Sukma dan Siti Fatimah Tarigan pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi Silvianti Sukma mengakibatkan vagina saksi Silvianti Sukma sesuai dengan visum et repertum No 2546/VER/IX/2013 dari Puskesmas Stabat Kecamatan Stabat atas nama Silvianti Sukma yang ditanda tangani oleh dr. Miranda Diza, SpOG., menyatakan pada hasil pemeriksaan *Genetalia* : tampak trauma tumpul pada hymen inferporata arah jarum jam 1,3,9,11 dan pada Kesimpulan menyatakan hymen tidak *intake*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa telah mencium pipi, memegang, mencium dan menghisap payudara saksi Silvianti Sukma serta Terdakwa memasukan jari tangannya dan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Silvianti Sukma dan hal ini Terdakwa lakukan lebih dari satu kali dan dilakukan di kamar rumah Terdakwa, sehingga tujuan dari perbuatan Terdakwa sesuai dengan yang diinginkan / dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, perbuatan terdakwa tersebut adalah memang dikehendaki oleh Terdakwa dan terdakwa



sudah mengetahui perbuatan mencium pipi, memegang, mencium dan menghisap payudara saksi Silvianti Sukma serta Terdakwa memasukan jari tangannya dan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Silvianti Sukma tersebut adalah dilarang oleh undang-undang / hukum pidana, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan “kesengajaan”, dan jika dikaitkan dengan teori kesengajaan di atas, maka masuk ke dalam teori “gabungan” dan tergolong kesengajaan sebagai “tujuan” (*oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa dimaksud “kekerasaan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah, atau yang disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa dimaksud “memaksa” (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002);

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada pertengahan bulan September 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Silvianti Sukma bersama dengan saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurlili datang ke rumah Terdakwa beralamat di Dusun V Kenanga Desa Paya Perupuk Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dan setelah saksi Silvianti Sukma, saksi Siti

Halaman 27 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Silvianti Sukma memperlihatkan cincin emas yang telah dibeli dari uang yang diberikan oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa memberikan kembali cincin emas tersebut kepada saksi Silvianti Sukma, dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli diajak ke kamar Terdakwa dan duduk di atas lantai, kemudian Terdakwa memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas sebuah piring kecil. Setelah batu tersebut masuk di dalam mulutnya, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli untuk menutup muka menggunakan handuk yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai mencium pipi kanan, pipi kiri dan dahi Silvianti Sukma, lalu mengangkat baju kaos saksi Silvianti Sukma hingga sampai terlihat kedua payudara saksi Silvianti Sukma dan Terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi Silvianti Sukma;

- Bahwa setelah selesai perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menurunkan baju kaos saksi Silvianti Sukma, kemudian Terdakwa mengatakan “agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa dan setelah Terdakwa tertidur saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli mengambil uang yang berada di bawah bantal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebab sebelumnya sudah dipesan Terdakwa, dan saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli langsung pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wib., saksi Silvianti Sukma bersama dengan saksi Siti Fatimah Tarigan datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Silvianti Sukma dan saksi Siti Fatimah Tarigan diberi minuman es cendol dan diperintahkan Terdakwa masuk kamar, lalu saksi Silvianti Sukma disuruh oleh Terdakwa untuk rebahan di atas lantai, sedangkan saksi Fatimah Tarigan ada di kamar dengan muka tertutup handuk atas suruhan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas sebuah piring kecil, setelah batu tersebut masuk ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri, dahi dan kemudian Terdakwa mengangkat baju kaos saksi Silvianti Sukma dan mencium dan menghisap payudara saksi Silvianti Sukma, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendeknya dan menurunkan celana saksi Silvianti Sukma hingga sampai lutut dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina saksi Silvianti Sukma, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Silvianti Sukma dengan posisi Terdakwa di atas saksi Silvianti Sukma, namun saksi Silvianti Sukma menolak dengan kata-kata “jangan Tok”, namun tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi Silvianti Sukma, kemudian saksi Silvianti Sukma menaikkan celana dan menurunkan baju kaos yang dipakai, kemudian Terdakwa mengatakan “agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa” dan setelah melihat Terdakwa tertidur, selanjutnya saksi Silvianti Sukma dan Siti Fatimah Tarigan pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi Silvianti Sukma mengakibatkan vagina saksi Silvianti Sukma sesuai dengan visum et repertum Nomor 2546/VER/IX/2013 dari Puskesmas Stabat Kecamatan Stabat atas nama Silvianti Sukma yang ditanda tangani oleh dr. Miranda Diza, SpOG., menyatakan pada hasil pemeriksaan *Genetalia* : tampak trauma tumpul pada hymen inferporata arah jarum jam 1,3,9,11 dan pada Kesimpulan menyatakan hymen tidak *intake*;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi Silvianti Sukma saat itu saksi Silvianti Sukma berusia 14 (empat belas) tahun sebab saksi Silvianti Sukma lahir pada tanggal 18 Agustus 1999 dan masih sebagai siswa kelas 3 SMP;
- Bahwa Terdakwa sering memberi uang kepada saksi Sukma jika datang ke rumah Terdakwa, dan memberi uang sekolah, untuk beli

Halaman 29 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju, beli sepatu, uang jajan dan Terdakwa pernah memberi hand phone kepada saksi Sukma;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi Silvianti Sukma sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada pertengahan bulan September 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, dengan saksi Silvianti Sukma bersama dengan saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli datang ke rumah Terdakwa dan setelah saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Silvianti Sukma memperlihatkan cincin emas yang telah dibeli dari uang yang diberikan oleh Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa memberikan kembali cincin emas tersebut kepada saksi Silvianti Sukma, kemudian Terdakwa mengajak saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli diajak ke kamar Terdakwa dan duduk di atas lantai, kemudian Terdakwa memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas sebuah piring kecil, dan setelah batu tersebut masuk di dalam mulutnya, lalu Terdakwa memerintahkan saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli untuk menutup muka menggunakan handuk yang diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai mencium pipi kanan, pipi kiri dan dahi Silvianti Sukma, lalu mengangkat baju kaos saksi Silvianti Sukma hingga sampai terlihat kedua payudara saksi Silvianti Sukma dan Terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi Silvianti Sukma, dan selesai perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menurunkan baju kaos saksi Silvianti Sukma, kemudian Terdakwa mengatakan "agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa dan setelah Terdakwa tertidur saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli mengambil uang yang berada di bawah bantal sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebab sebelumnya sudah dipesan Terdakwa, dan saksi Silvianti Sukma, saksi Siti Fatimah Tarigan dan saksi Nurleli langsung pergi dari rumah Terdakwa;

Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada sekitar bulan Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wib., saksi Silvianti Sukma bersama dengan saksi Siti Fatimah Tarigan datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Silvianti Sukma dan saksi Siti Fatimah Tarigan diberi minuman es cendol dan diperintahkan Terdakwa masuk kamar, lalu saksi Silvianti Sukma disuruh oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk rebahan di atas lantai, sedangkan saksi Fatimah Tarigan ada di kamar dengan muka tertutup handuk atas suruhan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memasukkan sebuah batu cincin ke dalam mulutnya yang sebelumnya berada di atas sebuah piring kecil, setelah batu tersebut masuk ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri, dahi dan kemudian Terdakwa mengangkat baju kaos saksi Silvianti Sukma dan mencium dan menghisap payudara saksi Silvianti Sukma, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendeknya dan menurunkan celana saksi Silvianti Sukma hingga sampai lutut dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina saksi Silvianti Sukma, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Silvianti Sukma dengan posisi Terdakwa di atas saksi Silvianti Sukma, namun saksi Silvianti Sukma menolak dengan kata-kata “jangan Tok”, namun tidak berapa lama Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina saksi Silvianti Sukma, kemudian saksi Silvianti Sukma menaikkan celana dan menurunkan baju kaos yang dipakai, kemudian Terdakwa mengatakan “agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa” dan setelah melihat Terdakwa tertidur, selanjutnya saksi Silvianti Sukma dan Siti Fatimah Tarigan pergi dari rumah Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi Silvianti Sukma mengakibatkan vagina saksi Silvianti Sukma hymen tidak intake sesuai dengan *Visum et Repertum* No 2546/VER/IX/2013 dari Puskesmas Stabat Kecamatan ditanda tangani oleh dr. Miranda Diza, SpOG.;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti tersebut terhadap saksi Silvianti Sukma dimana usia saksi Silvianti Sukma berusia 13 tahun, karena saksi saksi Silvianti Sukma lahir pada tanggal 18 Agustus 1999 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1205112611090008 atas nama kepala Keluarga Sugianto tanggal 25 Juli 2013, dengan saksi Silvianti Sukma secara yuridis masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan mencium pipi kanan, pipi kiri dan dahi Silvianti Sukma, lalu mengangkat baju kaos saksi Silvianti Sukma hingga sampai terlihat kedua payudara saksi Silvianti Sukma dan Terdakwa mencium dan menghisap payudara saksi Silvianti Sukma serta memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina saksi Silvianti Sukma

Halaman 31 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali Terdakwa memberikan cincin emas kepada saksi Silvianti Sukma dan setelah kejadian Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada saksi Silvianti Sukma;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul” ini telah terpenuhi; _

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan alasan tidak ada saksi yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi Silvianti Sukma;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a qua*, saksi Silvianti Sukma menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium pipi kanan dan pipi kiri, dahi dan kemudian Terdakwa mengangkat baju kaos saksi Silvianti Sukma dan mencium dan menghisap payudara saksi Silvianti Sukma, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendeknya dan menurunkan celana saksi Silvianti Sukma hingga sampai lutut dan memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi Silvianti Sukma, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Silvianti Sukma, dan keterangan saksi Silvianti Sukma tersebut adalah sama dengan keterangan saksi Nurleli dan saksi Siti Fatimah Tarigan yang diberikan di persidangan, dimana saksi Nurleli dan saksi Siti Fatimah Tarigan mengalami kejadian dan perlakuan yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Nurleli dan saksi Siti Fatimah Tarigan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi Siti Fatimah perkara telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Stabat dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi dalam perkara pidana Nomor 679/Pid.Sus/2013/PN. Stb., tanggal 10 April 2014, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan yuridis Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 679/Pid.Sus/2013/PN. Stb., tanggal 10 April 2014 dengan divonis dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda selama sebesar Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Stabat dengan sebanyak 3 (tiga) berkas

Halaman 33 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana dan 1 (satu) perkara sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara Nomor 679/Pid.Sus/2013/PN. Stb., tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum peristiwa tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Selvianti Sukma, saksi Nurleli dan saksi Siti Fatimah Tarigan dalam kurun waktu / tenggang waktu hampir bersamaan;

Menimbang, bahwa perkara atas nama Terdakwa M. Syahril Rao yang diajukan dan sedang diproses di Pengadilan Negeri Stabat selain perkara *a quo* adalah perkara Nomor 345/Pid.Sus/2014/PN. Stb.;

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama terdakwa M. Syahril Rao tersebut, dilakukan dalam tenggang waktu yang bersamaan dan dengan korban yang berbeda, dan secara *de facto* diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan secara Terpisah sebanyak 3 (tiga) berkas perkara, tidak menggunakan lembaga *concursum* (*samenloop*), dan jika diperhatikan kasus Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa terhadap para korban berdiri sendiri, jenis perbuatan sama dan diancam dengan pidana yang sejenis, karena Terdakwa didakwa dengan pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian perkara Terdakwa dapat diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan menggunakan lembaga *concursum* / *samenloop realis* sebagaimana pasal 65 ayat (1) KUHP, berbunyi "Dalam hal bagungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama / pokok sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan. Ayat (2) berbunyi Maksimun hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi, "Ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh dari hukuman maksimun paling berat ditambah dengan sepertiganya";

Menimbang, bahwa apabila menggunakan lembaga *concursum* / *samenloop realis*, akan lebih memudahkan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan aturan tersebut, namun kalau diajukan secara terpisah apalagi perkara tersebut diadili oleh Majelis Hakim yang berbeda, besar kemungkinan akan melanggar sistem penghukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana lembaga *concursus* / *samenloop realis*, dan tentunya akan berujung pada pelanggaran hak asasi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* dan perkara Nomor 342/Pid.Sus.2014/PN. Stb., di dalam surat dakwaan Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 81 ayat (2), atau dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada lembaga *consurus* / *samenloop realis* sebagaimana pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP, maka pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana penjara dan pidana denda paling banyak Rp.400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma terhadap saksi Silvianti Sukma;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi Silvianti Sukma dan membuat aib dan malu bagi keluarga saksi Silvianti Sukma;
- Terdakwa tidak mengakui secara terus terang perbuatannya, sehingga menghambat proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun tergolong lanjut usia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Halaman 35 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syahril Rao tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014, oleh Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Arpan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunte, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Arpan, S.H.

Halaman 37 dari 37 Perkara Nomor 343/Pid.Sus/2014/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)